



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Iman Rusmansyah bin R. Totong Sulaeman, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingk. Marga Wiwitan III RT. 003 RW. 010 Desa Tugusari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Tintin Kartini alias Kartini binti R. Totong Sulaeman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Randegan I, RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sebagai **Pemohon II**;

Ahmad Muharam alias Raden Ahmad Muharam bin R. Totong Sulaeman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Randegan I, RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sebagai **Pemohon III**;

Ahmad Sapari alias Raden Ahmad Sapari bin R. Totong Sulaeman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Randegan I, RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sebagai **Pemohon IV**;

Mohamad Aprilah alias Mochamad Aprilah bin R. Totong Sulaeman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun Randegan I, RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sebagai **Pemohon V**;

Awaludin alias Awalludin bin R. Totong Sulaeman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingk. Cibeureum RT.

Halaman 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, RW. 008, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon VI**;

R. Herri Jauhari alias Raden Hery Djaohary bin R. Komar Sidik, umur 62
tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal
di Kp. Bojongsoang RT. 008, RW. 004, Desa Bojongsoang,
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**
VII;

Kokom Komariah binti R. Komar Sidik, umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Terusan
Buah Batu No. 169, Gang Umyati, RT. 007, RW. 001,
Kelurahan/Desa Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota
Bandung, sebagai **Pemohon VIII**;

Egi Sukarsah bin R. Komar Sidik, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Jelekong, RT. 004, RW. 003,
Desa Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung,
sebagai **Pemohon IX**;

Teti Sopiati alias Teti Sofiati binti R. Komar Sidik, umur 51 tahun, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang
Umyati, RT. 007, RW. 001, Kelurahan/Desa Kujangsari, Kecamatan
Bandung Kidul, Kota Bandung, sebagai **Pemohon X**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada
Dedi Kuswandi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor
di Jl. Mr. Iwa Kusumasomantri (Komplek Pepabri) Kelurahan
Kertasari Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 September 2024;

melawan

E. Suprihatini Binti Gelar Rahman, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun
Kp. Gudang RT 002 RW 001 Desa Cisitu Kecamatan Malangbong
Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 26 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan Kakek Nenek Para Pemohon bernama R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja Kota Banjar pada tahun 1931 ;
2. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Nenek Para Pemohon yang bernama Bapak R. Ganda Prawira dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Tjakraprawira dan Bapak Wiharma, dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan Wali dan dengan Maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Nenek Para Pemohon berstatus perawan dan Kakek Para Pemohon berstatus jejaka ;
4. Bahwa setelah pernikahan Kakek Nenek Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Randegan I, RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, dan mempunyai 2 orang anak yang bernama :

4.1. Almarhum R. Totong Sulaeman alias Rd. Totong Sulaiman bin R. Toto Gurnita, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 November 2001, tempat tinggal terakhir di Dusun Randegan I, RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, sesuai Surat Kematian No. : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 4 Desember 2001, dari Kepala Desa Raharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar ;

4.2. Almarhum R. Komar Sidik bin R. Toto Gurnita, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 16 November

Halaman 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tempat tinggal terakhir di Gg. Umyati RT 007 RW 001 Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, sesuai Surat Kematian No.: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Mei 2020, dari Kepala Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung ;

5. Bahwa setelah menikah Kakek Para Pemohon (R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira) dengan Nenek Para Pemohon (R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu ;

6. Bahwa Kakek Para Pemohon bernama R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 2 Februari 1984, tempat tinggal terakhir di Jl. Beunteur No.17, RT. 002, RW. 009, Kel. Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, sesuai Surat Kematian No.: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Juli 2022, dari Kepala Kel. Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung;

7. Bahwa Nenek Para Pemohon bernama R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 15 September 1935, tempat tinggal terakhir di Dusun Randegan I, RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, sesuai Surat Kematian No. : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Agustus 2023, dari Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar ;

8. Bahwa Kakek Nenek Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

9. Bahwa Kakek Nenek Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu Buku Nikah karena tidak tercatat, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 April 2024 ;

10. Bahwa Para Pemohon memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah Kakek Nenek Para Pemohon untuk keperluan melengkapi persyaratan Penetapan Ahli Waris ;

11. Bahwa Termohon adalah anak dari adiknya Almarhumah R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira ;

Halaman 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Kakek Nenek Para Pemohon bernama almarhum R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan almarhumah R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira yang dilaksanakan pada tahun 1931 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja Kota Banjar ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Kakek Nenek Para Pemohon di KUA Kecamatan Purwaharja Kota Banjar ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan pernikahan antara R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dengan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira untuk diisbatkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iman Rusmansyah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan

Halaman 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

- Fotokopi Surat kenal Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat Dua Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iman Rusmansyah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tintin Kartini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat kenal Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Kabupaten Daerah Tingkat Dua Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tintin Kartini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Cisaga, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Muharam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan

Halaman 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

- Fotokopi Surat kenal Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Kabupaten Daerah Tingkat Dua Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Muharam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sapari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx Oktober 1988 tanggal 20 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Sapari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Aprilah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

- Fotokopi Surat Tanda Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 1971 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah

Halaman 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Aprilah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwaharja , Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awaludin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

- Fotokopi Surat Tanda Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 November 1975 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Awaludin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciamis , Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Herry Jauhari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan

Halaman 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22;

- Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 1963 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Daerah bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Herry Jauhari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.24;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kokom Komariah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.26;

- Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Daerah Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojongsoang , Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Egi Sukarsah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah

Halaman 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.29;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Egi Sukarsah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.31;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teti Sofiati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.33;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Teti Sopiati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.35;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah

Halaman 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

- Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;

- Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx - tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40;

- Fotokopi Surat Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Februari 1959 yang dikeluarkan oleh KUA Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41;

- Fotokopi Surat Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh KUA Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.42;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama E. Suprihatini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.43.

B. Bukti saksi.

1. Ahdiaman Bin Omar, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Dusun Randegan 1 RT09 RW05 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai menantu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah suami dari Titin Kartini;
- Bahwa berdasarkan cerita, saksi mendengar Kakek Nenek dari Titin Kartini adalah R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira;
- Bahwa berdasarkan cerita, pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira;
- Bahwa R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira keduanya saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan cerita, dari pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dikaruniai dua orang anak yang bernama R. Totong Sulaeman dan R. Komar Sidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita, dari R. Totong Sulaeman dan R. Komar Sidik kemudian lahir anak-anaknya yaitu para Pemohon;
- 2. Yus Rusamsi bin Wiharma, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Randegan I RT. 009, RW. 005, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Uwak, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Uwak dari para Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan cerita, saksi mendengar Kakek Nenek dari para Pemohon adalah R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira;
 - Bahwa berdasarkan cerita, pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira;
 - Bahwa R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira keduanya saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan cerita, dari pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dikaruniai dua orang anak yang bernama R. Totong Sulaeman dan R. Komar Sidik;
 - Bahwa berdasarkan cerita, dari R. Totong Sulaeman dan R. Komar Sidik kemudian lahir anak-anaknya yaitu para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon tetap dalam jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 121 HIR pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para pihak yang berperkara tentang masalah Itsbat Nikah, dan ternyata Pemohon tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka

Halaman 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum para Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Pemohon sah secara hukum untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa gugatan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karenanya tidak ada mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam buku yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) yaitu buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi tahun 2013) menyebutkan bahwa “Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat perkara itsbat nikah ini diajukan secara kontensius;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan antara R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah

Halaman 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan pernikahan antara R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, namun demi prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara, maka Majelis Hakim tetap memandang perlu tahap pembuktian dalam perkara ini dengan memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.43 dan 2 (dua) orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.42 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan para Pemohon sebagai anak kandung dari R. Totong Sulaeman dan R. Komar Sidik di mana keduanya merupakan cucu dari pasangan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira. Dengan demikian patut dan harus

Halaman 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan cucu dari pasangan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dan karenanya para Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.43 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Termohon yang berdomisili di Desa Cisit, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan berdasarkan cerita bahwa R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang keabsahan pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira hanya bersumber dari keterangan masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di lingkungan setempat biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di lingkungan yang sama dengan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dimana

Halaman 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon tersebut bersesuaian dengan permohonan para Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira benar-benar telah memenuhi syarat rukun pernikahan dan juga pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon dalam keadaan yang bersifat eksepsional dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه .

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya." (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Halaman 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, keterangan para Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 sampai dengan P.43 serta 2 (dua) orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam sesuai dengan syarat rukun pernikahan;
2. Bahwa pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa dari pernikahan R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira dikaruniai dua orang anak yang bernama R. Totong Sulaeman dan R. Komar Sidik kemudian lahir anak-anaknya yaitu para Pemohon;
4. Bahwa R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira keduanya saat ini telah meninggal dunia;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Halaman 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية

المسترشدين : 298)

Artinya : “Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu”;

2. Petunjuk syar’i dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 disebutkan :

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

4. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan antara R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan para Pemohon angka 3 (tiga) tentang perintah pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Majelis Hakim memandang petitum tersebut sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan disebabkan pelaku perkawinan yang sudah disahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, keduanya sudah meninggal dunia. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara R. Toto Gurnita bin Tjakraprawira dan R. Nyi Mas Siti Habsah binti R. Ganda Prawira;
3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima untuk selainnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Destiara Meisita

Halaman 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fafitrasari, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I.

Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Destiara Meisita Fafitrasari, S.H.,
M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	340.000,00
3.-----	PNBP -----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)